

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Islam mulai dipahami masyarakat begitu Islam masuk ke dunia Melayu melalui kisah-kisah yang disajikan melalui Alquran. Memang, dua pertiga dari isinya¹

Kandungan Alquran memuat hukum yang dapat menjadi sumber pedoman dan arahan bagi generasi mendatang, serta narasi sejarah. Selain itu, mereka juga demikian disuguhi banyak karya sejarah Islam yang digunakan untuk menjalankan dakwah Islam.

Secara umum, para sarjana asing yang mayoritas adalah pedagang membawa Islam ke wilayah ini pada abad ketujuh. Sekitar tujuh tahun yang lalu, para pedagang Timur Tengah mulai memainkan peran misionaris di wilayah Melayu dan dunia Timur. Perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Melayu disebabkan oleh masuknya agama Islam yang menjadi faktor utama terjadinya Islamisasi masyarakat lokal.

Juga, fungsi pendidikan agama sangat penting karena tanpa pendidikan agama, masyarakat tidak dapat benar-benar memahami dan mengamalkan agama Islam di kehidupannya. Ulama berusaha untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat melalui studi agama di masjid. Bukti adanya kajian agama dapat dilihat dalam riwayat Melayu yang menyebutkan bahwa Durr Al-Manzum, kitab teologi (Ushuluddin) bercampur tasawuf yang ditulis oleh guru sufi Maulana Abu Bakar, Abu Ishaq, dibawahnya. Untuk raja Mansur Syah di istana Malaka, 1459–1477.²

¹ Azra Azyurmadi, *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1997). hlm.26

² Naquib Al-atas syed Muhammad, *Preliminary Statement On A General Theory Of The Islamization Of The Malay-Indonesia Archipelago*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1969) Hlm.5-6

Sekalipun para ulama sebelumnya melakukan upaya besar untuk menyebarkan Islam, kejahatan dan fenomena jahat seperti komunitas LGBT dengan mudah mengikis prinsip-prinsip Islam dalam budaya saat ini. Hal ini sangat meresahkan di Malaysia. Generasi muda khususnya terkena dampak negatif dari permasalahan sosial ini. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender semakin marak di masyarakat saat ini karena ada organisasi atau kelompok yang berusaha meyakinkan kaum LGBT bahwa mereka akan mendapat tempat di masyarakat.

Selanjutnya, peneliti tipikal menemukan bahwa gejala ini tidak berlaku di Malaysia. Hal ini disebabkan karena individu LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) merugikan budaya masyarakat dan menimbulkan banyak dampak buruk, terutama terhadap standar moral dan etika.³ Selain itu, topik anak muda yang menjalani gaya hidup tidak sehat cukup populer saat ini karena budaya komunitas LGBT sangat disalahartikan dan bertentangan dengan keyakinan Islam. Di Malaysia, masyarakat dan pemerintah memandang agama dengan serius. karena fakta bahwa Malaysia adalah negara mayoritas Muslim dengan status resmi Muslim.⁴

Kesulitan lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender merusak reputasi pendidikan Kristen dan pemaksaan. Pasalnya, isu kerusakan dan degradasi moral umat Islam sehari-hari diberitakan di media. Misalnya pemerkosaan, maksiat, kecanduan narkoba, perzinahan, vandalisme, hedonisme (hiburan ekstrim), LGBT, pergaulan bebas, dan lain sebagainya.

Selain berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat, mereka yang menjalani gaya hidup miskin juga berani melontarkan tuduhan terhadap komunitas LGBT karena pertumbuhan dan realisasi hak-haknya, seperti yang

³ Ahmad, *"Faktor Dan Cara Gaya Hidup Serta Kemungkinan Kembali Pulih Dalam Kalangan Lesbian: Satu Kajian Kes"*, (Kuala Lumpur: Penerbit Utusan Malaysia, 2015), hlm. 15

⁴ Mohamad Mahfuzah, *"Jurnal Umdang-Undang Dan Masyarakat"*, (Johor Baharu: Percetakan Impian SDN BHD, Cetakan Pertama 2009), hlm. 16

terjadi di luar negeri. Di Malaysia, masalah ini dianggap membahayakan hukum, etika, dan keyakinan agama, khususnya Syariah.⁵

Tuhan mengutuk kejahatan dan menyiapkan pembalasan yang menyakitkan bagi para pelanggar. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf (80-84):

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَنَا تُنُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ
لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ
قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْأَسُ يَنْتَهَرُونَ (٨٢) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ
إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٨٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُجْرِمِينَ (٨٤)

Artinya: “Dan Luth berkata kepada kaumnya (bahwa Kami telah mengutusnyanya) Mengapa kalian melakukan kekejaman yang belum pernah dilakukan oleh siapa pun di dunia ini sebelum kalian? (80). Kamu benar-benar sudah tidak mempunyai keinginan lagi terhadap pria lain. tapi, tidak untuk wanita. Anda benar-benar patuh. (81). Dan tanggapan kaumnya hanyalah dengan mengatakan, “Usirlah mereka dari negerimu, Luth dan para pengikutnya; mereka itulah orang-orang yang menganggap dirinya suci” (82). Kemudian Kami selamatkan dia dan para pengikutnya, kecuali isterinya. Pasangannya termasuk di antara mereka yang tewas. (83). Dan kami menutupinya dari hujan (es). Jadi amati akhir dari pelanggar” (84). (Al-A'raf:80-84).

1) Lesbian

Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن ابن التمراني، قال رسول الله ﷺ: قل: أَلَسِيحَاقُ بَيْنَ النِّسَاءِ زِنَا بَيْنَهُنَّ.

“Perbuatan sihaaq (lesbian) antara perempuan (hukum) adalah zina di antara mereka”.⁶

(Riwayat At-Tabrani)

⁵ Nasri Mohamad Sabree, “Murtad: Antara Hak Kebebasan Beragama Dan Kesalahan Jenayah Di Malaysia”, (Selangor: Jurnal Ulwan 2016), hlm.1-8

⁶ Sarmida hanum (2018). LGBT Dalam perspektif Hadis. Jurnal Ulunnuha 7 (2). Hlm46

2) Transgender

Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن ابن مسعود رضى الله عنه قل, قل رسول الله ﷺ: لعن رسول الله المتشبين من الرجال بالنساء
والمتشبهات من النساء بالرجال

Artinya: “Nabi Muhammad (saw) mengutuk pria dan wanita yang mirip”. (Riwayat Ibn-Mas’ud r.a)

Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“Riwayat Hadits Ibnu Abbas: Bunuh dua orang yang Anda tangkap terlibat dalam perilaku homoseksual.”. (Riwayat Ahmad, no. 1875)

Menentang gejala buruk kaum LGBT tidak cukup untuk menyangkal hak dasar mereka bahwa orang harus hidup seperti orang lain. Arti dari hak dasar mereka adalah pendidikan, perawatan kesehatan, kesempatan kerja yang harus kita hormati dan lindungi. Penting untuk dicatat bahwa mengakui kelompok LGBT tidak berarti mengakui dan menyetujui seluruh tuntutan mereka di Malaysia. Harmoni antara hak asasi manusia, agama, dan budaya menjadi hal yang harus diperhatikan dalam situasi ini.⁷

Namun, banyak pemikir, pendidik, dan tokoh masyarakat mengomentari gejala “kemerostan moral dan budaya yang buruk”. JAKIM, JAIP dan instansi terkait sedang melakukan berbagai inisiatif untuk mengatasi masalah ini tergantung pada yurisdiksi masing-masing. Bekerja sama dengan JAIP, penerbitan modul penyuluhan dan penyuluhan Syari serta pelaksanaan program rehabilitasi bagi yang bersangkutan dengan gejala kemerostan moral dan budaya hidup.⁸

⁷ Mohd Kamal Mohd Hisham, “Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan), (Kuala Lumpur: Kulliyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, 1997), hlm. 144

⁸ Nor Hafizah, “Metodologi Dakwah Terhadap Golongan Lesbian, Gay, Bisexual, Dan Transgender (LGBT), (Kuala Lumpur: Jurnal Pengajian Islam, Fakulti Pengajian Peradaban Islam, 2016) hlm. 103

Di Kuantan, Kota Pahang, masih banyak kelompok LGBT. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, masalah etika, integritas, dan tanda-tanda kehidupan yang buruk masih tetap ada. Yang pasti, belum banyak yang dilakukan di Kuantan, Kota Pahang, baik secara ekstensif maupun efektif.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, peneliti berkeinginan mengkaji **“Peranan Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) Dalam Penanganan Tindakan Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) Dan Hubungannya Dengan Aqidah Islamiyah. (Studi Kasus Di Kota Raya Kuantan Pahang Darul Makmur, Malaysia).**

B. Rumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut, dengan memperhatikan konteks masalah tersebut di atas.:

1. Bagaimana Peran Departemen Agama Islam di Pahang bagi Mereka yang Terlibat dalam Gejala Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Kehidupan Buruk di Kota Kuantan, Pahang?
2. Sejauhmana keberhasilan Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) dalam menangani golongan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di Kota Raya Kuantan, Pahang?

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman tentang tujuan pembahasan tesis dalam artikel ini, batasan terminologis yang dituangkan dalam bentuk interpretasi dianggap penting untuk terminologi tesis ini, yaitu:

1. Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau singkatannya (LGBT) adalah term dari tahun 90-an hingga sekarang. Ini digunakan untuk menggantikan "komunitas gay". Hari ini, LGBT digunakan untuk menjelaskan variasi identitas

gender dan orientasi seksual seseorang menurut kriteria heteroseksualitas konvensional. Untuk memfasilitasi pemahaman, mereka yang mengidentifikasi diri sebagai gay, biseksual, atau non-heteroseksual LGBT singkatnya.⁹

2. Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP).

Jabatan Agama Islam Pahang Darul Makmur (JAIP) merupakan salah satu lembaga pemerintahan negara di Pahang Darul Makmur dan berkantor pusat di kota tersebut. Departemen Agama Islam Negara Bagian Pahang, sering disebut Dewan Anggota Muslim, didirikan pada tahun 1926. Saat itu, Tengku Besar Pahang, Al-Marhum Yang Sangat Mulia, bertanggung jawab atas pengelolaannya. Ketua pengukuhannya diangkat menjadi Tengku Besar Sulaiman Ibni Al-Marhum Sultan Ahmad. Ini dimulai di sebuah bangunan kayu kecil di sebelah rumah Al-Marhum. Setelah itu, ia dipindahkan ke Kantor Raja hingga akhir tahun 1951, dan kemudian ia dipindahkan ke Balai Bawah, yang terletak di tepi sungai di kota Pekan yang bersejarah. 25 Mei 1973: Departemen Agama Islam Negara secara resmi dipindahkan ke gedung yang sekarang.

Pada awal berdirinya, fungsi Kementerian Agama Islam di Negara Bagian Pahang berkisar pada aspek administrasi, pengurusan perkawinan, perceraian dan ruju' serta pengadilan syariah. Itu hanya terdiri dari satu kepala departemen, satu mufti dan empat karyawan. Pada tahun 1956, UU Dewan Anggota Muslim diubah dan diganti dengan UU Administrasi Agama Islam tahun 1956. Bersamaan dengan itu, kantor distrik Qadhi didirikan di Rompin, Pekan, Kuantan, Chenor, Temerloh, Jerantut, Lipis, Bentong, Raub dan Dataran Tinggi Cameron Highlands.

Selama tahun 1960-an dan sesudahnya, Kementerian Agama Islam di Pahang mengalami perkembangan pesat dalam hal misi, sehingga dibentuk departemen dan unit baru sesuai dengan peningkatan jumlah pegawai, mendukung sekolah-sekolah agama terkenal dan mendirikan distrik-distrik masjid.¹⁰

⁹ Mohd Khairul Anwar Ismail, Suami Gay Isterinya Mak Nyah (Nafsu Songsang Terlaknat), (Malaysia: PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd 2015)

¹⁰ <https://jaip.pahang.gov.my/index.php/sejarah/>

3. Peranan

Peran dicirikan sebagai pola perilaku yang diharapkan ditunjukkan oleh anggota masyarakat. Dalam hal ini, peran tersebut diharapkan akan menjadi peran yang ditunjuk dalam masyarakat. Rendah atau sedang. Hak dan kewajiban tertentu terdapat dalam suatu posisi, dan hak serta kewajiban tersebut dapat dipandang sebagai peran yang menuduh.

Kewajiban adalah tugas atau tanggung jawab, sedangkan hak adalah kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh individu atau kelompok sesuai dengan seperangkat aturan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sementara itu, peran seseorang atau seseorang adalah sempurna organisasi berdasarkan nilai-nilai ideal atau harus dilakukan sesuai dengan tempatnya dalam suatu sistem. Dan peran aktual adalah peran seseorang atau suatu organisasi berdasarkan realitas tertentu dalam realitas atau dalam kehidupan sosial yang berlangsung dalam kondisi nyata.¹¹

4. Aqidah

Kata aqidah berasal dari frasa 'aqida-ya'qidu' aqdan-aqidadatan. Gagasan bahwa aqidah yang tertanam kuat dalam hati, mengikat dan mengandung kesepakatan, merupakan kaitan antara makna kata aqdan dan aqidah. Oleh karena itu, aqidah adalah sesuatu yang diyakini seseorang. Jika aqidah dihubungkan dengan suatu ilmu terminologis, maka makna linguistiknya akan lebih jelas.

Hasan Al-Banna mendefinisikan aqaid (bentuk jamak dari aqidah) sebagai berbagai hal yang harus dijunjung tinggi dengan hati agar dapat membawa jiwa pada ketenangan dan berkembang menjadi suatu keimanan setidak-tidaknya jangan disamakan dengan keraguan.¹²

5. Tindakan

¹¹ R. Sutyono Bakir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, hlm.348

¹² Dr. H. Muhammad Amri, Lc. M.Ag, *Aqidah Akhlak*, (Medan, 2018). hlm. 2

Tidak terpengaruh dan tidak terpengaruh oleh ketika terlibat dalam interaksi sosial, yang didefinisikan sebagai hubungan antara dua orang atau lebih yang kemudian berdampak satu sama lain. Yang dimaksud dengan tindakan sosial adalah hasil dari interaksi sosial tersebut. Dengan demikian, ketika terjadi suatu tindakan sosial, maka dasar terjadinya tindakan tersebut adalah interaksi. Tanpa interaksi, aksi sosial tidak akan terjadi.

6. Kota Raya Kuantan

Negara bagian Pahang Malaysia berpusat di kota Kuantan. 50% Melayu, 37% Tionghoa, 10% India, dan 1% kelompok ras lainnya merupakan populasi Kuantan. Menghadap Laut Cina Selatan, Kuantan terletak di sebelah Sungai Kuantan. Pada tahun 1976, Negara Bagian Pahang merelokasi pusat administratifnya dari Kuala Lipis ke Kuantan. Kota terbesar di pantai timur Semenanjung Malaysia adalah Kuantan, jumlah penduduk Kabupaten Kuantan sekitar 607.778 jiwa.¹³

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penyelidikan ini adalah sebagai berikut, berdasarkan permasalahan tersebut.:

1. Mengetahui peranan Jabatan Agama Islam Pahang keatas golongan yang terlibat dengan gejala hidup yang buruk Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di Kota Raya Kuantan, Pahang.
2. Untuk mengetahui keberhasilan Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) dalam menangani golongan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di Kota Raya Kuantan, Pahang.

Penggunaan penelitian dibahas dalam beberapa cara:

1. Secara teoritis, peneliti dapat membuka mata masyarakat dan divisi-divisi yang kuat untuk bertindak secara lebih produktif dan sukses. Akibatnya dapat membantu membentuk metode baru dan model baru.

¹³ <https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Kuantan>

2. Pada tataran praktis, peneliti memberikan wawasan yang berharga untuk digunakan peneliti, karena objek peneliti adalah untuk melihat dan mengetahui bagaimana peran Departemen menangani wakil dan bertindak lebih efektif dengan band.
3. Sebagai hasil kajian ini, hasil kajian ini akan memberikan perspektif dan inovasi baru di bidang pendidikan agama dan hukum, seperti tambahan referensi dalam kajian gender atau kajian syariah.

E. Kajian Terdahulu

1. Penelitian Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) sebelumnya pernah ditulis oleh Fadzilah Binti Abdullah **“LGBT Dalam Kalangan Mahasiswa Di Institusi Pengajian Tinggi Awam”** dimana isu LGBT ini telah menarik perhatian Menteri Keuangan Malaysia, khususnya Menteri Keuangan Malaysia. Agama telah menyatakan bahwa mereka yang mempraktikkan gaya hidup LGBT tetap tunduk pada hukum yang tidak diperbolehkan di Malaysia.¹⁴
2. Ditulis juga oleh Noor Hafizah Binti Haridi **“Metodologi Dakwah Terhadap Golongan Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) gaya hidup dan kebutuhan kelompok bertentangan dengan ajaran Islam dan norma-norma sosial konvensional, tindakan homoseksual terus berkembang pesat di masyarakat Malaysia. Oleh karena itu, metode yang cocok untuk membantu menangani perkembangan LGBT di masyarakat Malaysia adalah salah satu tujuan (mad'u).**¹⁵
3. Selama penelitian saya melakukan **“Peran Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) Dalam Penanganan Tindakan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dan Hubungannya Dengan Aqidah Islamiyah”** terkait dengan dinas yang bertugas memantau gejala LGBT yang meningkat di masyarakat. generasi yang lebih muda. Departemen Agama Islam (JAIP) Pahang adalah salah satu

¹⁴ Fadzilah Binti Abdullah (2019). *LGBT Dalam Kalangan Mahasiswa Di Institusi Pengajian Tinggi Awam*. Jurnal Wacana Sarjana. 3 (4).

¹⁵ Noor Hafizah Binti Haridi (2016). *Metodologi Dakwah Terhadap Golongan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LBGT)*. Jurnal Pengajian Islam, 9 (11).

badan yang bertanggung jawab menangani fenomena sosial ini. Jadi, sampai batas tertentu, komite agama Islam memainkan peran yang lebih efektif dalam mengorganisir kegiatan untuk orang-orang LGBT.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian peran Dewan Agama Islam Pahang (JAIP) di kota Kuantan, Pahang Malaysia menggunakan penyelidikan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang proses penyelidikannya dilakukan tanpa menggunakan kuantifikasi atau statistik. Dengan demikian, studi tentang sikap atau perilaku, proses organisasi, interaksi sosial, atau hubungan interpersonal dikenal sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif juga termasuk jenis penelitian yang sama atau penelitian umum. Antropolog juga telah mengembangkan dan menerapkan pendekatan ini dalam bentuk metode dan bagan dengan prinsip dan prosedur tertentu. Antropolog juga menyarankan bahwa teknik observasi berperan di mana subjek dipelajari, menggunakan terminologi, studi kasus, survei, interpretasi, dan bahkan fenomenologi.

1. Lokasi penelitian

Tempat atau daerah tempat dilakukannya penelitian disebut dengan lokasi penelitian. Ini merupakan langkah utama penelitian dalam penelitian kualitatif, karena dalam menentukan lokasi penelitian, kita telah mengidentifikasi tujuan, tujuan yang nyaman untuk penulisan dan penelitian. Departemen Agama Islam Pahang (JAIP) di Kota Kuantan, Pahang Malaysia adalah lokasi riset. Peneliti memilih tempat ini karena ingin mengetahui bagaimana Departemen Agama Islam menyikapi isu LGBT dengan tindakan yang dilakukan dan sosialisasi hasil yang dilakukan.¹⁶

2. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

¹⁶ <https://jaip.pahang.gov.my/index.php/sejarah/>

Populasi adalah jumlah subjek penelitian, jadi subjek penelitian adalah orang dengan gaya hidup waria (LGBT) terhitung sekitar 10%. Dan usia rata-rata kelompok ini adalah 17 hingga 50 tahun.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang digunakan sebagai sumber data dan mempunyai kemampuan untuk mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel secara acak (basic random sampling) digunakan dalam penelitian ini. Metode pengambilan sampel acak sederhana memiliki 3 langkah, yaitu:

- i. Mengetahui jumlah anggota populasi. Dalam penelitian ini, sekitar 10% populasi adalah orang dewasa muda, lebih-lebih pada orang dewasa.
- ii. Pastikan berapa banyak sampel yang perlu dikumpulkan. Berapa subjek yang dipilih dengan menggunakan purported sample, yaitu sampel yang keputusannya ditentukan oleh penilaian peneliti sesuai dengan kesesuaian subjek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti hanya mengambil 2 orang perwakilan dari Kantor Urusan Agama Islam (JAIP) Pahang dengan jarak yang terbatas karena pembatasan wabah Covid-19, selain menyesuaikan waktu dengan perwakilan yang ingin diwawancarai.
- iii. Saat pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak dan mencakup 10% komunitas LGBT di Pahang, Malaysia.

4. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data yang dapat digali dan dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu satu atau lebih sumber yang dipilih oleh peneliti, maka sumber data yang menjadi sasaran riset dibagi menjadi dua, detailnya:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang peneliti peroleh langsung dari Wakil dan Pengurus Departemen Agama Islam Pahang (JAIP) di Kota Raya Kuantan,

Pahang, Malaysia, atau informasi yang mereka pilih secara khusus untuk mengumpulkan informasi mengenai permasalahan tersebut peneliti.¹⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan peneliti dikumpulkan dari (JAIP) dan mencakup informasi dari tokoh pemerintah, agama, dan adat serta mantan LGBT yang memvalidasi dan memperkuat sumber data, baik itu buku-buku aqidah maupun buku-buku lainnya.

5. Penentuan Sumber Informasi

a. Subjek Penelitian

Subjek riset ini ialah Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) di Kota raya Kuantan, Pahang yang memberi informasi mengenai tindakan dalam menangani LGBT kepada peneliti. Informasi yang didapatkan berkaitan peran Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan sosialnya.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ialah objek atau sasaran penelitian ini ialah peran Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) di Kota Raya Kuantan, Pahang Malaysia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan penelitian memerlukan penggunaan teknik penulisan data. Hal ini mempunyai hubungan erat dengan metodologi penelitian saat ini. Setelah pengumpulan data, temuan diperiksa dan dirangkum dalam hasil tertulis. “Wawancara, observasi, dokumentasi” adalah tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan data. Berikut metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Wawancara

Wawancara langsung adalah yang dilakukan oleh peneliti dengan wakil jabatan yang dipilih sebagai narasumber, seperti ketua jabatan agama, ketua

¹⁷ <https://jaip.pahang.gov.my/index.php/sejarah/>

jabatan penguat kuasa dan masyarakat lainnya adalah salah satu tahapan dari pengumpulan data.

Wawancara yang dilakukan berupa pertanyaan yang berhubungan dengan peran jabatan agama islam pahang (JAIP) dalam penanganan tindakan lesbian, gay, bisexual, dan transgendar dalam kehidupan sosial masyarakat itu sendiri.

b. Observasi

Observasi ialah bagian utama dalam melakukan riset. Observasi adalah metode lain untuk mengumpulkan data alami untuk studi sosio-religius serta penelitian naturalistik (kualitatif). Hal ini sering digunakan baik dalam domain ilmiah dan dalam melakukan berbagai kegiatan sosial sehari-hari.

Peneliti mengobservasi langsung terjun ke tempat penelitian untuk mengamati dan mendapatkan informasi untuk menjawab masalah-masalah atau fenomena yang berkaitan dengan masyarakat dan agama (termasuk peristiwa, objek, kondisi, dan tindakan). Untuk sementara, untuk mengumpulkan data analitis, kita melakukan observasi terhadap fenomena yang kita lihat tanpa berusaha mengubahnya dengan mencatat, mendokumentasikan, dan memotretnya. yang akan mendapat dalam observasi tersebut.

Adapun observasi penelitian ini adalah non partisipatif, yaitu observasi hanya berperan sebagai pengamat narasumber yang telah dipilih, dan bertindak sebagai pengamat dalam isolasi.¹⁸

c. Dokumentasi

Data yang dihasilkan berupa dokumen disebut dokumentasi, dan dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui dokumentasi. Dokumen juga berfungsi mendapatkan sebuah data kepengurusan dan sebagainya. Dokumentasi berguna sebagai pelengkap dan pengoreksi dari data wawancara yang diperoleh.

7. Teknik Analisis Data

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Rineka Cipta 1985) hlm, 48

Penelitian ini mengutip dari tokoh Miles Huberman adalah analisis data dari penelitian kualitatif, yang dilakukan pada saat dan setelah prosedur pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Analisis data dilakukan secara real time dan tidak berhenti sampai informasinya dipahami. Ada tiga langkah yang khususnya disertakan dalam proses analisis data:

- a. Reduksi Data
- b. Penyajian Data
- c. Conclusion Drawing/Verification

G. Sistematika Perbahasan

Menulis skripsi memerlukan pengorganisasian karena bertujuan untuk menguraikan garis besar yang terhubung dan berurutan dari setiap bab. Hal ini dimaksudkan untuk menghentikan kesalahan persiapan. Untuk membagi pokok bahasan menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, peneliti menyusun materi menjadi tiga bab. Tujuan dari hal ini adalah untuk memberikan klarifikasi dan memfasilitasi kemampuan pembaca dalam menyikapi setiap permasalahan yang disoroti.

Berikut ini diuraikan lima bab yang menyusun riset ini.:

Pengenalan pokok bahasan disajikan pada Bab I yang juga meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika perbahasan.



Bab II, merupakan bab yang mengenal apa itu Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) di Kota Raya Kuantan Pahang Darul Makmur. Di dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah berdirinya Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP). Seterusnya menjelaskan tentang organisasi yang ada di dalam Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) dan yang terakhir adalah tugas dan peran JAIP dalam penguatkuasaan.

Bab III, merupakan landasan teori yang mana di dalamnya menguraikan tentang Pengertian Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT). Seterusnya

menjelaskan tentang kedudukan Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) dari perspektif petundang-undangan juga Islam. Di dalam bab 3 juga menerangkan tentang pengertian aqidah islam dan kedudukan aqidah dakam islam.

Bab IV, merupakan hasil penelitian, dalam bab ini penulis membahaskan TERKAIT Peranan Jabatan Agama Islam (JAIP) dalam memperkuat aqidah. Seterusnya menjelaskan aplikasi peran Jabatan Agama Islam dalam penanganan Lesbian, Gay, Bisexual, dan Trasgender (LGBT). Dan akhir sekali analisis.

Bab V, ini merupakan penutup yang di dalamnya membahas tentang kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN